

LEMBARAN DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta)

Nomor 18

Tahun 1993

Seri D

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 8 TAHUN 1992 (8/1992)

TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 1992/1993

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

Menimbang : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1992/1993 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1

Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 1992/1993;

16. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 313/KPTS/1992 tentang Pedoman Pelaksanaan Sumbangan Sebagian Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1992/1993;
17. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 63/KPTS/1992 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 1992/1993;
18. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 169/KPTS/1992 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1992 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun anggaran 1992/1993;
19. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 305/KPTS/1992 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1992 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1991/1992;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1992 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1992/1993;
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1992 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1991/1992.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2635/PUOD tentang Petunjuk Pelaksanaan Lebih Lanjut

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988.

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/517/PUOD tanggal 12 Pebruari 1992 tentang Pedoman PePenyusunan Anggaran&n Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993.
3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 972/1553/PUOD tanggal 18 Mei 1992 perihal Petunjuk Pelaksanaan tentang Subsidi/Bantuan Biaya Operasional Rumah Sakit Umum Daerah (SBBO-RSUD) Tahun Anggaran 1992/1993;
4. Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor SE-5614/442/0492 dan Nomor 520/277/PUOD Tanggal 23 April 1992, perihal Pedoman Pencanangan dan Penyaluran Dana Subsidi/Bantuan Biaya Opersional Penyuluhan Pertanian (SBBO-PP).
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1/K/DPRD/1979 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

- Mendengar :
1. Pembicaraan dalam Rapat-rapat Panitia Anggaran tanggal 8, 9, 10, 11 dan 15 Desember 1992.
 2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 15, 17,19 dan 23 Desember 1992.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1992/1993.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 semua

Rp.25.673.141.070,00 diperkirakan bertambah dengan Rp.2.098.323.680,00 sehingga menjadi Rp.27.771.464.750,00.

- (2) Rincian penambahan pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Lampiran A.IX/A peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 semula Rp.25.673.141.070,00 diperkirakan bertambah dengan Rp.2.098.323.680,00 sehingga menjadi Rp.27.771.750,00 dengan dirinci sebagai berikut:

a.	Belanja Rutin sebelum Perubahan... bertambah	Rp.11.192.310.464,00 Rp. 719.304.670,00 -----
	Belanja Rutin setelah Perubahan	Rp.11.911.615.134,00
b.	Belanja Pembangunan sebelum Perubahan	Rp.14.480.830.606,00 Rp. 1.379.019.010,00 -----
	Belanja Pembangunan setelah Perubahan	Rp.15.859.849.616,00

- (2) Rincian penambahan/pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX/R dan Lampiran A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 setelah Perubahan menjadi Rp.27.771.464.750,00.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1992/1993 semula Rp.1.025.336.100,00 diperkirakan bertambah dengan Rp.25.943.400,00 sehingga menjadi Rp.1.051.279.500,00.
- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dimuat dalam Lampiran A.IX/A peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1992/1993 semula Rp.1.025.336.100,00 diperkirakan bertambah dengan Rp.25.943.400,00 sehingga menjadi Rp.1.051.279.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

(2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dimuat dalam Lampiran A.IX/A peraturan Daerah ini.

a.	Belanja Rutin sebelum Perubahan...	Rp.1.025.336.100,00
	bertambah	Rp. 25.943.400,00

	Belanja Rutin setelah Perubahan	Rp.1.051.279.500,00
b.	Belanja Pembangunan sebelum	
	Perubahan	Rp. -
	bertambah/berkurang	Rp. -

	Belanja Pembangunan setelah	
	Perubahan	Rp. -

Pasal 6

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan setelah mendapat Pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 23 Desember 1992

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Walikotamadya Kepala Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Tingkat II Yogyakarta
Yogyakarta
Ketua,

ttd.

ttd.

WAHYU HARDJONO

R. WIDAGDO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Disahkan oleh Gubernur Kepala
Kotamadya Daerah Tingkat II Daerah Istimewa Yogyakarta
Yogyakarta dengan Surat Keputusan
Nomor: 18 Nomor: 25/KPTS/1993
Seri : D Tanggal : 6 Pebruari 1993.
Tanggal : 1 Maret 1993

Sekretaris
Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta

ttd.

Drs. H. Munawir
(Pembina Utama Muda, IV/c)

NIP. 490 009 988

LAMPIRAN TABEL LIHAT FISIK